

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk**

Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Mei 2024, Perseroan akan membagikan dividen final sejumlah Rp 1,1 / lembar saham (satu koma satu Rupiah per lembar saham), kepada pemegang saham Perseroan yang berhak dengan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen adalah sebagai berikut :

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

| No | Jadwal | Tanggal |
|----|--|--------------|
| 1 | Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham | 17 Mei 2024 |
| 2 | Pengumuman | 21 Mei 2024 |
| 3 | Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 29 Mei 2024 |
| 4 | Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 30 Mei 2024 |
| 5 | Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai | 31 Mei 2024 |
| 6 | Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai | 3 Juni 2024 |
| 7 | Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 31 Mei 2024 |
| 8 | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | 14 Juni 2024 |

B. Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Record Date (Tanggal Pencatatan) Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 16.00 WIB secara tertulis kepada:

Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT BIMA REGISTRA Satrio Tower , 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan
Telepon (021) 2598.4818
Faximil : (021) 2598.4819

5. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan menjadi tanggungjawab Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai.
6. Bagi para Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") baik Orang Pribadi maupun Badan Hukum berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%

8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Balikpapan, 20 Mei 2024
PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk
Direksi